# DISKRESI KEJAKSAAN TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG

Yola Sutra Yona1, Uning Pratimaratri1, Boy Yendra Tamin1

1Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [yonayola98@gmail.com](mailto:yonayola98@gmail.com)

**ABSTRAK**

Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics states that drug abuse is a person who uses narcotics without rights or against the law. The rise of drug abuse cases increasingly affects the limitation or overcrowding of prisons, in 2023 the Padang State Prosecutor's Office will solve drug abuse crimes through a Restorative Justice approach. What is the problem statement: 1) How is the application of prosecutorial discretion in solving drug abuse crimes through the Restorative Justice approach? 2) What are the obstacles of the Padang District Attorney's Office in implementing Restorative Justice against drug abuse crimes? This research uses sociological juridical, data sources consist of primary data and secondary data. Then the approach data is collected by interviews and document studies, the data is analyzed qualitatively. Analysis concluded that 1) form solving drug abuse crimes based on Restorative Justice was submitted to the Attorney General's Office by carrying out several stages and after obtaining approval to stop the lead of suspects to be rehabilitated at Prof. HB hospital. Saanin Padang 2) obstacles occurred during the rehabilitation Prof.HB hospital. Saanin Padang lacks surveillance of suspects and overcapacity at the hospital.

***Keywords: Settlement, narcotics, Restorative Justice.***

# PENDAHULUAN

# Latar Belakang Permasalahan

# Negara Indonesia merupakan negara berkembang, setiap tahun penduduk Indonesia selalu meningkat, hal ini menjadikan jumlah penduduk Indonesia semakin padat. Berdasarkan hal ini, dapat dipastikan bahwa semakin banyak penduduk Indonesia maka semakin banyak kejahatan yang terjadi, dikarenakan pengaruh yang mudah menyebar ke seluruh warga Negara .

# Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika) menyatakan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Kejahatan banyak ditemukan di lingkungan masyarakat dalam kehidupan baik negara berkembang maupun negara yang sudah maju. Kejahatan identik dengan keresahan di dalam masyarakat. Salah satunya adalah kejahatan narkotika yang dewasa dengan berkembangnya sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

# Semakin maraknya pelaku tindak pidana narkotika, maka diperlukan adanya upaya yang serius terhadap pemberantasan tindak pidana narkotika dari aparat penegak hukum yakni kepolisian dan kejaksaan.

# Kejaksaan Negeri padang dalam penyelesaian tindak pidana sebelum ke jalur hukum pihak kejaksaan mengusulkan penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* atau penyelesaian secara kekeluargaan dengan menelaah atau mengamati perbuatan yang dilakukan oleh tersangka. *Restorative Justice* merupakan proses penyelesaian perkara pidana diluar jalur pengadilan dengan tujuan mengembalikan kepada keadaan semula yang terhindar daripada perbuatan yang sudah dilakukan oleh tersangka.

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimanakah penerapan diskresi kejaksaan terhadap penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan *Restorative Justice* di kejaksaan negeri padang?
3. Apakah kendala kejaksaan negeri padang dalam pelaksanaan penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika ?
4. **Tujuan Penelitian**
5. Untuk menganalisis penerapan diskresi kejaksaan terhadap penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan *Restorative Justice* di kejaksaan negeri padang.
6. Untuk menganalisis kendala kejaksaan negeri padang dalam pelaksanaan Rertorative Justice terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika ?
7. **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakam penilitian hukum yuridis sosiologis. Pendekatan ini memberikan penekanan pada kajian interaksi dan dinamika sosial yang melibatkan aspek-aspek hukum dalam konteks permasalahan yang dihadapi. Sumber data menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara *in-dept interview* secara mendalam yang mirip dengan percakapan infor. Hasil analisis data akan disajikan secara deskriptif kuantitatif ini mengacu pada cara berpikir yang mengekstraksi kesimpulan dari pernyataan atau dalil yang bersifat umum, menuju pernyataan yang bersifat khusus.

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
2. **Penerapan Diskresi Kejaksaan terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Padang**

Salah satu bentuk diskresi kejaksaan dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu penyelesaian berdasarkan *Restorative Justice*. *Restorative Justice* merupakan penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut.

Berdasarkan teori tujuan hukum bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Zainal selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Padang mengatakan bahwa pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan *Restorative Justice* dalam hal terpenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 Pasal 5 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu:

* + - 1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
      2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun
      3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Tahapan pelaksanaan proses penyelesaian perkara narkotika berdasarkan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Padang sebagai berikut:

* 1. Pihak kepolisian menyerahkan penyalahguna narkotika kepada pihak kejaksaan untuk dilakuka pemeriksaan terhadap penyalahguna. Pemeriksaan terhadap penyalahguna narkotika dilakukan dengan pemeriksaan secara medis dan sosial.
  2. Setelah pemeriksaan medis dan sosial dilakukan, maka Jaksa yang menangani kasus tersebut melihat dan mempertimbangkan apakah semua syarat terpenuhi agar penuntutan terhadap penyalahguna bisa dihentikan berdasarkan Restorative Justice.
  3. Jika semua persyaratan terpenuhi maka penuntutan bisa dihentikan dan diberlakukan *Restorative Justice* terhadap penyalahguna.
  4. Selanjutnya Jaksa yang menangani perkara narkotika dan Jaksa di Kejaksaan Tinggi melakukan ekspos / pengajuan di Kejaksaan Tinggi untuk diberlakukanya penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice*.
  5. Jika disetujui oleh Kejaksaan Agung maka upaya penyelesaian perkara narkotika berdasarkan *Restorative Justice* bisa diterapkan terhadap penyalahguna.
  6. Setelah itu dilakukan gelar perkara paling lama 2 (dua) hari sejak permohonan diterima oleh Jampidum (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum).
  7. Gelar perkara dilakukan dengan memaparkan kronologis atau rangkaian proses yang telah diselesaikan dalam terpenuhinya semua syarat dan persetujuan dilakukannya *Restorative Justice*.
  8. Setelah gelar perkara selesai, Jampidum memerintahkan kepada para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara berdasarkan *Restorative Justice*.

Apabila semua tahapan telah selesai, maka penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Restorative Justice telah dilakukan dan mendapatkan persetujuan maka korban penyalahguna narkotika dibawa ke rumah sakit Prof. HB. Saanin Padang untuk selanjutnya dilakukan proses rehabilitasi.

1. **Kendala Kejaksaan Negeri Padang dalam menerapkan *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

Kendala terjadi pada saat proses rehabilitasi di RS.HB. Saanin Padang.

* + - 1. Pengawasan yang kurang

Pengawasan yang kurang terhadap proses rehabilitasi yang dijalankan cenderung akan menimbulkan efek yang tidak kondusif. Pengawasan atau tenaga kerja yang kurang menimbulkan efek yang tidak baik bagi proses rehabilitasi karna dikhawatirkan mereka yang sedang menjalankan masa rehabilitasi tidak membuat mereka kembali kepada keadaan yang lebih baik bahkan.

* + - 1. Overkapasitas

Saat ini permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh Rumah Sakit Prof. HB. Saanin Padang dalam menjalankan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika yaitu overkapasitas Rumah Sakit atau daya tampung yang berlebih disebabkan karena banyaknya penyalahguna yang direhabilitasi dan pasien-pasien lain yang ada di Rumah Sakit Prof. HB. Saanin Padang sehingga ruangan yang tersedia tidak cukup dan sempit.

1. **PENUTUP**
2. **Simpulan**

Pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana penyalahguna narkotika yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Padang yaitu dengan mempertimbangkan dan melihat apakah bukti dan syarat-syarat terpenuhi untuk diterapkan *Restorative Justice*. Jika semua persyaratan terpenuhi dan pemeriksaan dilakukan maka dapat diajukan *Restorative Justice*. Jaksa yang menangai perkara melakukan ekspose di Kejaksaan Tinggi terhadap perkara yang akan diajukan upaya *Restorative Justice*. Hasil ekspose tersebut di teruskan sampai ke Kejaksaan Agung. Jika disetujui oleh Kejaksaan Agung maka upaya *Restorative Justice* dapat dilakukan dengan melakukan beberapa proses tahapan. Dan kendala terjadi pada saat menjalani proses rehabilitasi di RS. Prof. HB. Saanin Padang, yaitu overkapasitas tempat dan kurangnya pengawasan bagi penyalahguna.

1. **Saran**
   * + - 1. Disarankan agar pelaksanaan dalam proses penyelesaian tindak pidana penyalahguna narkotika waltu proses pelaksanaanya agar lebih cepat.
         2. Disarankan agar pihak dari kejaksaan harus menambah atau mencari jalan alternatif lain untuk menempatkan para penyalahguna untuk direhabilitasi.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku-Buku**

Anang Iskandar, 2015, Penegakan Hukum Narkotika, Alexmedia Komputindo, Jakarta

Rizki Maskulin, 2023, Penerapan *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Narkotika, FH UBH, Padang

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih kepada Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. Pembimbing I dan Bapak Dr. Boy Yendra Tamin S.H., M.H. Pembimbing II, yang senantiasa memberikan pengarahan dan membimbing dalam penulisan karya ilmiah ini, Terima kasih kepada, Dekan Fakultas Hukum Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H. Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. dan seluruh Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.